



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA |
| 2. Tempat lahir | : PONTIANAK |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 tahun / 30 November 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Pontianak |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa TERDAKWA ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum ZULMI JUNIARDI, S.H., SARWANI ANSYAH, S.H., UMAR, S.H.,M.H.,CPM., semuanya Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Borneo

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pura Indonesia (LBH BTI) yang beralamat kantor di Jalan Karya Tani Nomor 100 Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, yang dilakukan terhadap anak"** dalam Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf e dan g UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 (satu) Helai celana legging berwarna hitam;
 - 1 (satu) Helai kemeja putih bermotif bunga;
 - 1 (satu) Lembar fotocopy Legalisir Akta Kelahiran a.n. ANAK KORBAN dengan Nomor :914/2007;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar fotocopy Kartu Keluarga a.n. ANAK KORBAN Nomor :
6112010408100111

dikembalikan kepada anak korban ANAK KORBAN melalui saksi Saksi I;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum/dipidanakan;
- Terdakwa selama di persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukannya terhadap persoalan ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2022, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2022 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022 dan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2023 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **“yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau membawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang**

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, terhadap anak yakni anak korban ANAK KORBAN yang masih berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 05 April 2007 sesuai dengan kutipan Akta Keluarga Nomor : 6112010408100111 tanggal 03 November 2022, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kubu Raya atas nama IR. Nurmarini, M.SI, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa anak korban ANAK KORBAN merupakan pacar dari Terdakwa **TERDAKWA**;

Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi anak korban dan mengajak anak korban untuk pergi ke suatu tempat penginapan yang disetujui oleh anak korban, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dan anak korban pergi ke kost Raya Montain di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota kemudian Terdakwa check in selanjutnya Terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar kemudian keduanya mengobrol selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban bersetubuh namun anak korban menolak selanjutnya Terdakwa membujuk anak korban dengan berkata "**Yok lah yang..nanti kalau ada apa-apa aku yang tanggungjawab**" mendengar perkataan Terdakwa maka anak korban diam, setelah itu Terdakwa mencium pipi anak korban setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban lalu timbulah nafsu Terdakwa yang dilanjutkan Terdakwa dengan meremas payudara anak korban setelah itu anak korban berbaring di tempat tidur selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakan anak korban lalu Terdakwapun membuka baju dan celananya. Ketika alat kelaminnya sudah menegang maka Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan maju mundur lalu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin anak korban, setelah itu keduanya pulang ke rumah masing-masing;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa membawa anak korban ke kost Raya Montain di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, setelah check in maka Terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar. Setelah selesai ngobrol maka Terdakwa mulai mencium bibir anak korban lalu Terdakwa meremas payudara anak korban lalu Terdakwa

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaringkan anak korban di kasur kemudian Terdakwa membuka pakaian dan celana anak korban setelah itu Terdakwa juga membuka celana dan bajunya hingga telanjang setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban lalu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dan anak korban kembali ke kost Raya Montain di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, setelah check in maka Terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar. Setelah selesai mengobrol maka Terdakwa memeluk tubuh anak korban selanjutnya Terdakwa mencium bibir anak korban lalu Terdakwa meremas payudara anak korban lalu Terdakwa membaringkan anak korban di Kasur kemudian Terdakwa membuka pakaian dan celana anak korban setelah itu Terdakwa juga membuka celana dan bajunya hingga telanjang setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban lalu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban;

Bahwa perbuatan Terdakwa memanfaatkan kerentanan anak korban ANAK KORBAN yang masih berusia 15 (lima belas) tahun, dimana anak korban tidak dapat melakukan perlawanan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah dewasa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum Nomor :VER/124/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melita P A selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dengan hasil-hasil pemeriksaan sebagai berikut korban mengalami :

Alat Kelamin : Perempuan

Liang senggama :

dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 3, 6 dan 11), berwarna sama dengan jaringan sekitar.

Kesimpulan :

Bahwa pada pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 3, 6 dan 11) akibat ruda paksa tumpul, yang

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh serta tidak akan menghalangi kegiatan korban sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) Huruf e dan g UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2022, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2022 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022 dan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidak dalam bulan Februari 2023 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak ***"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*** terhadap anak Korban ANAK KORBAN yang masih berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 05 April 2007 sesuai dengan kutipan Akta Keluarga Nomor : 6112010408100111 tanggal 03 November 2022, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kubu Raya atas nama IR. Nurmarini, M.SI, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa anak korban ANAK KORBAN merupakan pacar dari Terdakwa **TERDAKWA**;

Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi anak korban dan mengajak anak korban untuk pergi ke suatu tempat penginapan yang disetujui oleh anak korban, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dan anak korban pergi ke kost Raya Montain di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota kemudian Terdakwa check in selanjutnya Terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar kemudian keduanya mengobrol selanjutnya

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak anak korban bersetubuh namun anak korban menolak selanjutnya Terdakwa membujuk anak korban dengan berkata **"Yok lah yang..nanti kalau ada apa-apa aku yang tanggungjawab"** mendengar perkataan Terdakwa maka anak korban diam, setelah itu Terdakwa mencium pipi anak korban setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban lalu timbullah nafsu Terdakwa yang dilanjutkan Terdakwa dengan meremas payudara anak korban setelah itu anak korban berbaring di tempat tidur selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakan anak korban lalu Terdakwa pun membuka baju dan celananya. Ketika alat kelaminnya sudah menegang maka Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan maju mundur lalu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin anak korban, setelah itu keduanya pulang ke rumah masing-masing;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa membawa anak korban ke kost Raya Montain di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, setelah check in maka Terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar. Setelah selesai ngobrol maka Terdakwa mulai mencium bibir anak korban lalu Terdakwa meremas payudara anak korban lalu Terdakwa membaringkan anak korban di kasur kemudian Terdakwa membuka pakaian dan celana anak korban setelah itu Terdakwa juga membuka celana dan bajunya hingga telanjang setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban lalu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dan anak korban kembali ke kost Raya Montain di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, setelah check in maka Terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar. Setelah selesai mengobrol maka Terdakwa memeluk tubuh anak korban selanjutnya Terdakwa mencium bibir anak korban lalu Terdakwa meremas payudara anak korban lalu Terdakwa membaringkan anak korban di Kasur kemudian Terdakwa membuka pakaian dan celana anak korban setelah itu Terdakwa juga membuka celana dan bajunya hingga telanjang setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban lalu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur hingga

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban, selanjutnya anak korban pulang ke rumahnya dan tidak berapa lama kemudian menceritakan perbuatan Terdakwa kepadanya pada orang tuanya hingga akhirnya saksi Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Kepolisian Resor Kota Pontianak;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum Nomor :VER/124/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melita P A selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dengan hasil-hasil pemeriksaan sebagai berikut korban mengalami :

Alat Kelamin : Perempuan

Liang senggama :

dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 3, 6 dan 11), berwarna sama dengan jaringan sekitar;

Kesimpulan :

Bahwa pada pemeriksaan luar tubuh korban tersebut dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 3, 6 dan 11) akibat ruda paksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh serta tidak akan menghalangi kegiatan korban sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi yang bernama ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA yang merupakan karyawan tempat usaha Saksi;
- Bahwa anak Saksi yang menjadi korban persetubuhan tersebut yaitu ANAK KORBAN yang lahir di Sungai Raya Pontianak tanggal 05 April 2007 yang sekarang berusia 16 (enam belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di Kos Raya Mountain Jalan Dr. Sutomo Kel. Sungai Bangkong Kec Pontianak Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita istri Saksi yang bernama Saksi III bahwa anak korban yang awalnya izin kepada Saksi untuk pergi jogging akam tetapi pergi ke kosan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 22.19 WIB Jalan Sungai Raya Dalam Komp. Asabri Permai No. B 51 RT001, RW004, kel. Sungai Raya Dalam, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, ANAK KORBAN menghubungi saya melalui chat WA untuk pergi jogging ke Gor bersama adiknya yang bernama Rizla Azka Zhafirah dan malam itu juga Saksi membalas chat WA anak Saksi tersebut dan Saksi memberikan izin, kemudian pada tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 05.00 Wib, anak Saksi tersebut pergi, namun pada sat itu ibunya melihat mengeluarkan motor dan ingin pergi sendiri, akan tetapi dihalangi ibunya, kemudian ibunya bertanya "kenapa rara tidak dibawa" ANAK KORBAN menjawab "rara waktu dibangunkan tidak bangun" setelah itu istri Saksi membangunkan Rara untuk ikut dengan kakaknya tersebut, kemudian pergilah mereka berdua, kemudian sekira pukul 09.00 WIB istri Saksi menghubungi ANAK KORBAN melalui chat WA dan menanyakan "kamu kapan pulang kak, karena nanti siang kita ada undangan" setelah itu sekitar 20 menit tepatnya pukul 09.20 WIB ANAK KORBAN dan adiknya sudah berada di rumah dan melakukan aktivitas seperti biasa. Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 21.30 WIB istri Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa ANAK KORBAN tadi pagi tidak ada pergi ke Gor bersama adiknya, mendengar hal itu saya tanya kepada istri Saksi "mama tau dari siapa" istri Saksi menjawab "Saksi tau dari Rara dan Rara sudah cerita semua kemana dia dan kakaknya pergi, setelah itu untuk memastikan hal tersebut Saksi menanyakan kepada anak Saksi Rara "apakah benar kamu tadi pagi tidak pergi ke gor" dan Rara menjawab :benar yah" setelah itu Saksi bertanya lagi "emang kamu pergi kemana" Rara menjawab "Kakak ANAK KORBAN membawa Rara kerumah Bang TERDAKWA" sesampainya Rara di rumah Bang TERDAKWA Rara menanyakan kepada kakaknya "kenapa kita kerumah Bang TERDAKWA", ANAK KORBAN menjawab " kakak mau ambil barang dulu, Rara tunggu disini ya sebentar, setelah itu mereka pergi berdua meninggalkan adiknya tersebut. Mendengar cerita anak Saksi yang

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rara tersebut, Saksi langsung mengambil handphone anak Saksi yang bernama ANAK KORBAN dan memeriksa Handphonenya tersebut. Keesokan harinya pada tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB saya menanyakan password WA dan ANAK KORBAN memberikan passwordnya, setelah itu Saksi membuka WA dan menemukan percakapan ANAK KORBAN dengan TERDAKWA yang mana percakapan tersebut sangat intim, dan dari pengakuan anak Saksi yang bernama ANAK KORBAN dan selanjutnya selaku orang tua melaporkan peristiwa kepihak kepolisian guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban masih tetap sekolah;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana legging berwarna hitam dan 1 (satu) helai kemeja putih bermotif bunga merupakan pakaian milik Anak Korban ANAK KORBAN ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi ANAK KORBAN (Anak Korban), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA yang merupakan pacar Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sudah 7 (tujuh) bulan mengenal Terdakwa, yaitu di tempat usaha Bakwan Lawit milik bapak korban yang berada di Jl. Padat Karya Kec. Pontianak Tenggara yang mana Terdakwa merupakan karyawan bapak korban;
- Bahwa setiap hari anak korban bertemu dengan Terdakwa karena korban juga membantu bapak korban jualan Bakwan Lawit di Jl. Padat Karya Kec. Pontianak Tenggara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa **kejadian pertama** pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira jam 06.00 WIB di Rumah Kost Raya Montain Jl. Dr. Sutomo Kel. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, **kejadian kedua** pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira jam 06.00 WIB di Rumah Kost Raya Montain Jl. Dr. Sutomo Kel. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota dan **kejadian terakhir** pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 06.00 WIB di Rumah Kost Raya Montain Jl. Dr. Sutomo Kel. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak korban pagi-pagi menjemput Terdakwa lalu pulang ke rumah sesuai jadwal pulang sekolah
- Bahwa setelah disetubuhi korban tidak ada di beri uang atau imbalan yang apapun;
- bahwa Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa membujuk dan merayu anak korban dengan mengatakan “KALO ADA APA-APA KASI TAU JAK NANTI AKU TANGGUNG JAWAB”, dan Terdakwa juga mengatakan sayang pada anak korban sehingga korban mau disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mencium bibir dan meremas payudara anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa umur anak korban pada saat itu 15 (Lima Belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa membuang cairan spermanya diluar tubuh anak korban;
- Bahwa anak korban bolos sekolah kalau pergi ke kost bersama Terdakwa
- Bahwa Terdakwa yang membayar uang kost;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak anak korban ke kost tersebut
- Bahwa anak korban merasa malu karena ada teman-temannya yang mengetahui apa yang terjadi pada anak korban;
- Bahwa anak korban juga merasa trauma, menyesal atas apa yang terjadi pada anak korban;
- Bahwa anak korban ada ke psikolog juga yang disiapkan penyidik
- Bahwa korban ada di visum dan anak korban tidak hamil;
- Bahwa Terdakwa juga ada mengatakan “Ayolah yang” sehingga anak korban terbuai;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah, **kejadian pertama** pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 06.00 wib, awalnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Terdakwa ada mengechat Anak Korban via Whatsapp dengan mengatakan “SAYANG KE TEMPAT PENGINAPAN YOK” lalu Anak Korban balas “IYE” yang mana saat itu Anak Korban kira tidak akan ada apa-apa kemudian besoknya pada pukul 05.30 WIB Anak Korban pamitan kepada orangtua Anak Korban untuk berangkat sekolah lalu Anak Korban pergi menggunakan sepeda motor Mio bewarna abu-abu dan menjemput Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. Tanjung Raya II Kec. Pontianak Timur, saat tiba rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam keadaan sepi karena masih tidur dan pintu rumahnya memang tidak terkunci lalu Anak Korban masuk ke dalam rumah menuju ke kamar Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa masih tidur, kemudian Anak Korban bangunkan lalu Terdakwa bangun dan mencuci mukanya setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pergi menggunakan motor Anak Korban, saat itu Terdakwa membonceng Anak Korban dan langsung membawa Anak Korban ke Rumah Kost Raya Montain Jl. Dr. Sutomo Kec. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, setelah sampai Anak Korban menunggu di ruang tamu Kost Raya Montain sedangkan Terdakwa mengecek penginapan tersebut kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar kost dan Terdakwa mengunci pintu kamar kost tersebut. Saat di dalam kamar Anak Korban langsung duduk di tempat tidur lalu Terdakwa duduk di samping Anak Korban. Kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "YOKLAH YANK, NANTI KALAU ADA APA2 AKU YANG TANGGUNG JAWAB". Mendengar Terdakwa berkata seperti itu, Anak Korban pun mau melakukannya. Kemudian Terdakwa meraba badan Anak Korban lalu mencium pipi dan bibir Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membaringkan badan Anak Korban dan membuka pakaian dalam Anak Korban dan Anak Korban dalam keadaan telanjang yang mana saat itu Anak Korban ada mengatakan "ND USAH BUKA BAGIAN BAWAHLAH" namun Terdakwa tetap melepaskan celana Korban. Kemudian Terdakwa melepaskan pakaiannya sampai dalam keadaan telanjang. Selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu mencium pipi, bibir sambil meremas kedua payudara Anak Korban, setelah kemaluan Terdakwa menegang, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 menit dan mengeluarkan cairan spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban selanjutnya Terdakwa pergi ke WC untuk mandi dan bergantian dengan Anak Korban untuk membersihkan badan. Selanjutnya Anak Korban mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya. Selanjutnya sekira jam 09.30 WIB kami keluar dari penginapan dan pulang ke rumah Terdakwa setelah itu Anak Korban pergi ke Café Warung Kampus di Jl. Reformasi sambil menunggu jam pulang sekolah. **Kejadian kedua** pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira jam 06.00 WIB di Rumah Kost Raya Montain Jl. Dr. Sutomo Kel. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sdr. TERDAKWA ada mengechat Korban via Whatsapp dengan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "SAYANG KE TEMPAT PENGINAPAN YOK, NANTI KALAU ADA APA-APA AKU TANGGUNG JAWAB" lalu Anak Korban balas "IYE" kemudian besoknya pada pukul 05.30 WIB Anak Korban pamitan kepada orangtua Anak Korban untuk berangkat sekolah lalu Anak Korban pergi menggunakan sepeda motor Mio berwarna abu-abu dan menjemput Terdakwa di sebuah ruko yang Anak Korban tidak tau ruko apa di Jalan Parit H Husin 2 Kec. Pontianak Selatan. setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pergi menggunakan motor Anak Korban, saat itu Terdakwa membonceng Anak Korban dan langsung membawa Anak Korban ke Rumah Kost Raya Montain Jl. Dr. Sutomo Kec. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota. Setelah sampai Anak Korban menunggu di ruang tamu Kost Raya Montain sedangkan Terdakwa mengecek penginapan tersebut kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar kost tersebut. Setelah masuk kamar, Anak Korban duduk di kasur dan Terdakwa mengunci pintu kamar kost. Setelah mengunci, Terdakwa menghampiri Anak Korban di kasur tersebut dan berkata "NANTI KALAU ADA APA-APA AKU TANGGUNG JAWAB" kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban. Terdakwa meraba badan Anak Korban lalu mencium pipi dan bibir Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membaringkan badan Anak Korban dan membuka pakaian dalam Anak Korban dan Anak Korban dalam keadaan telanjang yang mana saat itu Anak Korban ada mengatakan "ND USAH BUKA BAGIAN BAWAHLAH" namun Terdakwa tetap melepaskan celana korban. Kemudian Terdakwa melepaskan pakaiannya sampai dalam keadaan telanjang. Selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu mencium pipi, bibir sambil meremas kedua payudara Anak Korban, setelah kemaluan Terdakwa menegang, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 menit kemudian setelah klimaks Terdakwa mengeluarkan alat penisnya dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan cairan spermanya di kasur kost tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi ke WC untuk mandi dan bergantian dengan Anak Korban untuk membersihkan badan. Selanjutnya sekira jam 10.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa keluar dari penginapan dan Anak Korban mengantar kembali Terdakwa ke Ruko di Jalan Paris H Husin 2 Kec. Pontianak Selatan, dan Anak Korban pun Café Warung Kampus di Jl. Reformasi sambil menunggu jam pulang sekolah. **Kejadian ketiga/terakhir** pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 06.00 WIB di Rumah Kost

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Montain Jl. Dr. Sutomo Kel. Sungai Bangkong, awalnya sekira jam 05.20 WIB Anak Korban bersama adik Anak Korban yang bernama sdr. ADIK ANAK KORBAN berusia 9 tahun pergi megggunakan sepeda motor Mio bewarna abu-abu yang mana korban ijin pergi ke orang tua korban untuk pergi jogging di gor namun setelah keluar dari rumah Anak Korban bersama adik pergi menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Raya II Kec. Pontianak Timur, saat tiba di rumah Terdakwa Anak Korban masuk ke dalam rumahnya saat itu saya bertemu dengan kakak ipar Terdakwa dan menanyakan "TERDAKWANYA DIMANA?" lalu kakak ipar Terdakwa berkata "DIKAMAR BANGUNKANLAH" dan Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu membangunkan Terdakwa, setelah Terdakwa bangun Terdakwa langsung pergi mencuci muka lalu Terdakwa berkata "AYOKLAH KE PENGINAPAN LAGI, NANTI KALAU ADA APA-APA AKU TANGGUNG JAWAB" dan korban jawab "IYA" setelah itu Anak Korban menitipkan adik Anak Korban ke kakak ipar Terdakwa lalu Terdakwa membonceng Anak Korban menggunakan sepeda motor korban pergi ke Rumah Kost Raya Montain Jl. Dr. Sutomo Kec. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, setelah sampai sampai Anak Korban menunggu di ruang tamu sedangkan Terdakwa mengchekin penginapan tersebut kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar dan Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut. Saat di dalam kamar Anak Korban langsung duduk di tempat tidur lalu Terdakwa duduk di samping korban dan berkata "NANTI KALAU ADA APA-APA AKU TANGGUNG JAWAB" kemudian Terdakwa meraba badan korban lalu mencium pipi dan bibir Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membaringkan badan Anak Korban dan membuka pakaian Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban ada mengatakan "ND USAH BUKA BAGIAN BAWAH LAH" namun Terdakwa tetap melepaskan celana Anak Korban. Kemudian Terdakwa melepaskan pakaiannya sampai dalam keadaan telanjang. Selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu mencium pipi, bibir sambil meremas kedua payudara Anak Korban, setelah kemaluan Terdakwa menegang, Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 menit dan mengeluarkan cairan spermanya ke dalam kemaluan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakaian masing-masing. Sekira jam 09.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa pun keluar dari penginapan karena adik Anak Korban yang bernama sdr. ADIK ANAK KORBAN telah

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengechat Anak Korban melalui via whatsapp untuk segera pulang dan menjemputnya. Dan kemudian Anak Korban mengantar Terdakwa pulang kerumahnya dan Anak Korban menjemput adik Anak Korban;

- Bahwa orang tua Anak Korban mengetahui kejadian tersebut karena pada Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 07.30 WIB bapak Anak Korban yang bernama sdr. SAKSI I ada menghampiri Anak Korban saat masih terbaring dari bangun tidur dan mengatakan "KATENYE PERGI JOGGING NGAPE PULA JEMPUT TERDAKWA KE SIANTAN" yang mana adik Anak Korban ada mengadukan ke orangtua mereka lalu Anak Korban hanya terdiam, beberapa menit kemudian bapak Anak Korban ada membangunkan Anak Korban lagi dan meminta password Whatsapp Anak Korban setelah itu membaca isi chat Anak Korban bersama Terdakwa yang mana setelah membaca isi chat tersebut bapak Anak Korban langsung marah kepada Anak Korban dan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana legging berwarna hitam dan 1 (satu) helai kemeja putih bermotif bunga merupakan pakaian milik Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa baru 7 (tujuh) bulan dan hanya sebatas karyawan suami saksi di tempat usaha mereka Bakwan Lawit di Jalan Padat Karya Kec. Pontianak Tenggara;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui perbuatan apa yang sdr TERDAKWA lakukan terhadap anak saksi, namun karena suami saksi ada mengecek isi hp dari sdri ANAK KORBAN dan menemukan isi chat dengan sdr TERDAKWA bahwa mereka berdua sudah pernah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya kapan, saksi hanya mengetahui sebanyak 3 (tiga) kali dan tempatnya di Kost jalan Dr. Sutomo.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak saksi telah disetubuhi oleh sdr TERDAKWA dari suami saksi yang mengecek isi HP dari sdri ANAK KORBAN dan menemukan isi chat dengan sdr TERDAKWA bahwa mereka berdua sudah pernah melakukan hubungan badan;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada **Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 22.00 WIB** di rumah Saksi Jl. Sungai Raya Dalam Komplek Asabri Permai B.51 anak saksi sdri RARA bercerita kepada saksi memberitahu bahwa tadi pagi dirinya dan Sdri ANAK KORBAN tidak jadi pergi jogging melainkan pergi ke rumah sdr TERDAKWA dan sesampainya disana sdri RARA ditinggal di rumah Sdr TERDAKWA dan hanya ditiptkan hp milik sdri ANAK KORBAN, sdri ANAK KORBAN berpesan kepada sdri RARA "KALAU MAMA TELPON JANGAN DI ANGKAT", mendengar cerita dari sdri RARA bahwa anak saksi sdri ANAK KORBAN telah berbohong kepada saksi, saksi menyuruh sdri RARA istirahat dan tidur kemudian saksi menceritakan apa yang sdri RARA ceritakan tersebut kepada suami saksi dan malam itu suami saksi secara diam-diam mengambil hp sdri ANAK KORBAN yang pada malam itu sdri ANAK KORBAN sudah tertidur kemudian **Senin tanggal 20 Februari 2023 pukul 05.10 WIB** saksi membangunkan sdri ANAK KORBAN untuk pergi sekolah namun sdri ANAK KORBAN mengatakan kepada saksi bahwa dirinya tidak mau sekolah karena tangannya sakit dan sekitar **pukul 07.30 WIB** suami saksi menyuruh sdri ANAK KORBAN membuka HPnya karena ada password kemudian setelah sdri ANAK KORBAN membuka password HPnya dan suami saksi mengecek membuka chat Whatsapp dan ditemukan isi chat dengan sdr TERDAKWA yang menunjukkan bahwa sdri ANAK KORBAN dan sdr TERDAKWA ada melakukan hubungan badan;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak ada bertanya kepada sdri ANAK KORBAN karena saksi melihat kondisi anak saksi setelah kami mengetahui kejadian tersebut anak saksi terlihat murung dan selama di rumah saksi tidak ada membahas atau menanyakan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah suami saksi mengecek hp milik Sdri ANAK KORBAN dan menanyakan kebenarannya kepada sdri ANAK KORBAN, Sdri ANAK KORBAN mengaku bahwa benar telah disetubuhi Sdr TERDAKWA sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari **Senin tanggal 20 Februari 2023 pukul 05.10 WIB** saksi membangunkan sdri ANAK KORBAN untuk pergi sekolah namun sdri ANAK KORBAN mengatakan kepada saksi bahwa dirinya tidak mau sekolah karena tangannya sakit dan sekitar **pukul 07.30 WIB** suami saksi menyuruh sdri ANAK KORBAN membuka hp nya karena ada password kemudian setelah sdri ANAK KORBAN membuka password HPnya dan suami saksi mengecek membuka chat Whatsapp dan

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ptk



ditemukan isi chat dengan sdr TERDAKWA yang menunjukkan bahwa sdr ANAK KORBAN dan sdr TERDAKWA ada melakukan hubungan badan;

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut anak saksi sempat berhenti dari sekolah karena beberapa temannya sudah mengetahui perbuatan yang Sdr TERDAKWA lakukan terhadap anak kandung saksi sehingga dia merasa malu namun sekarang anak korban sudah sekolah kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi **SAKSI IV**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dari persetubuhan terhadap anak di bawah umur tersebut adalah sdr ANAK KORBAN;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah adik ipar saksi yang bernama sdr. TERDAKWA;
- Bahwa saksi mengenal sdr ANAK KORBAN karena pada saat itu sdr ANAK KORBAN berpacaran dengan adik ipar saksi sdr. TERDAKWA dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. ANAK KORBAN;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui perbuatan apa yang dilakukan sdr. TERDAKWA terhadap sdr ANAK KORBAN, namun saksi diberi tahu oleh adik ipar saksi yang bernama sdr. VALENTINO bahwa adik ipar saksi yang bernama sdr. TERDAKWA telah melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur terhadap sdr. ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya kapan dan dimana, namu saksi hanya mengetahui dari postingan facebook "TKP PONTIANAK" bahwa sdr. TERDAKWA melakukan persetubuhan tersebut di Kost Raya Montain Jalan Dr. Sutomo Kec. Pontianak Kota.
- bahwa awalnya pada **Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 05.30 WIB di Kost Raya Montain Jalan Dr. Sutomo Kec. Pontianak Kota**, awalnya sdr. ANAK KORBAN datang kerumah bersama adiknya yang bernama sdr. ADIK ANAK KORBAN sekira pukul. 05.30 WIB dan mengetuk pintu rumah. Waktu itu posisi saksi dalam keadaan tertidur, mendengar sdr. ANAK KORBAN mengetuk pintu rumah, saksi pun bangun dan membukakan pintu rumah. Lalu sdr. ANAK KORBAN berkata "KAK, TERDAKWA MANE?" lalu saksi menjawab "TERDAKWA MASIH TIDOK, BANGUNKANLAH" tidak lama kemudian sdr. TERDAKWA bangun dan kemudian sdr. ANAK KORBAN pamit kepada saksi "KAK, KAMEK NAK PEGI LOK YE SAME TERDAKWA AMBEK BARANG, KAMEK TITIP



ADEK KAMEK YE" lalu saksi hanya menjawab "IYE". Lalu mereka berdua pun pergi. Sekira pukul 08.00 wib, sdri. ANAK KORBAN dan adik ipar saksi sdr. TERDAKWA pulang kerumah. Dan setelah itu sdri. ANAK KORBAN pamit kepada saksi "KAK KAMEK PULANG LOK YE" lalu saksi menjawab "IYELAH". Dan sdri. ANAK KORBAN pun pulang dari rumah saksi bersama adiknya. Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, saksi mendapatkan kabar dari adik ipar saksi yang bernama sdr. VALENTINO bahwa sdr. TERDAKWA telah ditahan oleh Satreskrim Polresta Pontianak Kota terkait adanya Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur dengan korban an. sdri. ANAK KORBAN.

- bahwa kejadian tersebut pada hari Pada **hari Selasa tanggal 21 Februari 2023**, saksi mendapatkan kabar dari adik ipar saksi yang bernama sdr. VALENTINO bahwa sdr. TERDAKWA telah ditahan oleh Satreskrim Polresta Pontianak Kota terkait adanya Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur dengan korban an. sdri. ANAK KORBAN.
- bahwa saksi pernah melihat sdr. TERDAKWA pergi bersama sdri. ANAK KORBAN.
- bahwa keterangan saksi tersebut di atas sudah benar serta tidak ada keterangan yang akan saksi tambahkan.
- bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan saksi sendiri tidak ada paksaan dari orang lain.
- bahwa keterangan yang saksi berikan di atas semua sudah benar adanya dan saksi bersedia diangkat sumpah atas keterangan yang saksi berikan di atas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa:

Surat visum et repertum Visum Et Repertum Nomor :VER/124/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melita P A selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dengan hasil-hasil pemeriksaan sebagai berikut korban mengalami :

Alat Kelamin : Perempuan

Liang senggama :

dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 3, 6 dan 11), berwarna sama dengan jaringan sekitar;



Kesimpulan :

Bahwa pada pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 3, 6 dan 11) akibat ruda paksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh serta tidak akan menghalangi kegiatan korban sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur yang bernama Sdri. ANAK KORBAN;

- Bahwa ANAK KORBAN merupakan Pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan Hubungan badan dengan ANAK KORBAN yang masih berumur 16 (enam belas) Tahun. Sudah sebanyak 3 (Tiga) Kali;
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan ANAK KORBAN sudah 7 (Tujuh) Bulan;
- Bahwa sebelum di lakukan persetubuhan badan, ANAK KORBAN pada saat itu sekitar Hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Jam. 06.00 Wib, pada sekitar hari Selasa sekitar Jam 19.00 WIB pada saat Terdakwa sedang mencuci piring di Dapur Kios Bakwan Lawit yang berada di Jl. Padat Karya kemudian ANAK KORBAN menghampiri Terdakwa dan mengatakan bahwa “ YANG YOKLAH MISALNYA JADI ?? AKU NANTI BOLOS MISALNYA JADI MAIN, DEMI KAU NI ”, kemudian Terdakwa menjawab “IYELAH, GASLAH KALO KAU MAU , KIRE AKU BUAL BUAL “ kemudian ANAK KORBAN mengatakan kepada Terdakwa “ADE DUET DAK KAU TU ??” kemudian Terdakwa menjawab “ ADELAH “, setelah menanyakan hal tersebut kemudian ANAK KORBAN pergi ke depan, tidak lama kemudian setelah Terdakwa selesai mencuci piring kemudian ANAK KORBAN pulang ke rumahnya, dan kemudian keesokan paginya sekitar Jam 05.00 WIB Terdakwa ada di Chat oleh ANAK KORBAN yang mengatakan bahwa “ AYOK YANG KITE KE KOST RAYA MONTAIN “ kemudian Terdakwa menjawab “ GASLAH “ , setelah mengatakan hal tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi mandi dan kemudian Terdakwa bersiap – siap dan sekitar Jam 05.30 WIB tersangka dijemput oleh sdri ANAK KORBAN, dan kemudian setelah itu Terdakwa menuju ke Kost Raya Montain bersama – sama;
- Bahwa kondisi Kost Raya Montain pada saat itu sedang sepi dikarenakan masih pagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 06.00 WIB di Rumah Kost Raya Montain Jalan Dr. Sutomo Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota, Bermula dari Terdakwa menghubungi korban dengan mengirimkan pesan singkat Whatsapp pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 17.30 WIB dengan mengatakan "SAYANG KE TEMPAT PENGINAPAN YOK" lalu korban menjawab "IYE", lalu di hari hari yang sama sekira jam 19.00 WIB ketika Terdakwa sedang mencuci piring di dapur kios bakwan lawit yang ada di Jalan Padat Karya Terdakwa bertemu dengan korban, selanjutnya korban bertanya kepada Terdakwa dengan bilang "YANG YOKLAH MISALNYA JADI, AKU NANTI BOLOS, DEMI KAU NI" Kemudian Terdakwa bilang "IYELAH, GASLAH KALAU KAU MAU, KIRE AKU BUAL-BUAL" lalu korban menjawab "ADE DUIT NDA KAU TU?" lalu Terdakwa jawab "ADELAH". Setelah itu korban pun pergi dan Terdakwa juga pulang kerumah. lalu Kemudian keesokan paginya sekitar Jam 05.00 WIB korban mengirimkan pesan kepada Terdakwa yang mengatakan "YANG BANGUNLAH UDAH JAM BERAPE NI? UDAH PAGI DAH NI, JADI NDA?" dan korban juga ada menelpon Terdakwa, setelah Terdakwa bangun tidak lama kemudian korban pun sampai di rumah saya yang ada di Jl. Tanjung Raya II Kec. Pontianak Timur dengan menggunakan sepeda motor Mio berwarna abu-abu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Raya II Kec. Pontianak Timur, yang mana ketika itu Terdakwa tidur lagi namun korban masuk ke kamar Terdakwa dan membangunkan Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersiap-siap untuk pergi ke Rumah Kost Raya Montain Jalan Dr. Sutomo Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota, setelah itu antara Terdakwa dengan korban pergi dengan menggunakan motor korban dengan posisi Terdakwa membonceng korban, setelah sampai di Rumah Kost Raya Montain selanjutnya Terdakwa melakukan check-in dengan ditemani korban, setelah itu Terdakwa dan korban masuk kedalam kamar. Saat di dalam kamar antara Terdakwa dengan korban langsung duduk – duduk di atas tempat tidur sambil bercerita – cerita dan kemudian sekitar beberapa menit Terdakwa dan korban bercerita tidak lama kemudian korban masuk ke WC untuk berganti pakaian sekolah yang dikenakannya dengan pakaian yang sudah di siapkannya dari rumah, setelah berganti pakaian kemudian korban langsung menghampiri Terdakwa dengan duduk di samping Terdakwa lalu berpelukan lalu Terdakwa mencium pipi sebelah Kanan korban, setelah mencium pipi korban kemudian Terdakwa mencium bibir korban, pada saat

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium bibir korban timbulah nafsu Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung memegang kedua payudara korban, setelah itu korban langsung berbaring di tempat tidur dan lalu korban langsung menarik selimut yang berada di tempat tidur dengan maksud untuk menutupi tubuhnya ketika membuka pakaian yang dikenakan saat itu, dan Terdakwa pun membantu korban untuk membuka baju yang dikenakan korban, selanjutnya Terdakwa langsung membuka baju dan celana yang Terdakwa gunakan dan ketika itu kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan menegang, selanjutnya Terdakwa berbaring di tempat tidur sedang korban dalam posisi duduk di perut Terdakwa saya, lalu korban bilang kepada saya "MASUKIN YE" lalu Terdakwa jawab "MASUKKANLAH" kemudian korban memegang kemaluan Terdakwa sambil mengarahkan kemaluan Terdakwa ke lubang kemaluan korban, setelah kemaluan Terdakwa sepenuhnya masuk di dalam kemaluan korban selanjutnya korban menggoyangkan pinggangnya, hingga kurang lebih selama 2 (dua) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma (air mani) di dalam lubang kemaluan korban, setelah itu kami bergantian pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan masing-masing dan mandi, selanjutnya Terdakwa dan korban memasang pakaian lagi dan kembali mengobrol sekira jam 11.00 WIB Terdakwa dan korban checkout dan langsung pulang. **Kejadian kedua** pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira jam 06.00 WIB di Rumah Kost Raya Montain Jl. Dr. Sutomo Kel. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa mengirimkan pesan singkat whatsapp kepada korban dengan mengatakan "SAYANG KAPAN LAGI NAK KE PENGINAPAN" dengan maksud mengajak korban untuk bersetubuh, lalu korban menjawab "NANTILAH" lalu Terdakwa jawab "KALAU MISAL NYA JADI BILANG JAK" kemudian keesokan harinya sekira jam 05.00 WIB Terdakwa di jemput oleh korban di sebuah ruko apa di Jalan Parit H Husin 2 Kec. Pontianak Selatan. Setelah itu Terdakwa dan korban pergi berboncengan ke Rumah Kost Raya Montain Jl. Dr. Sutomo Kec. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota. Setelah sampai Terdakwa dan korban menunggu di ruang tamu Kost Raya Montain untuk menunggu pihak kost, setelah pihak kost keluar lalu Terdakwa memesan kamar. Setelah Terdakwa mendapatkan kamar selanjutnya antara Terdakwa dengan korban masuk kedalam kamar dan Terdakwa langsung mengunci pintu kamar, lalu saya dan korban duduk ditempat tidur dan tidak lama kemudian korban berganti baju di WC, setelah kembali ke tempat tidur lalu

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memeluk korban sambil meraba badan korban lalu mencium pipi dan bibirnya korban. kemudian Terdakwa membaringkan badan korban di tempat tidur lalu membuka pakaian milik korban hingga sampai dalam keadaan keadaannya telanjang. Selanjutnya Terdakwa menindih badan korban lalu mencium pipi, bibir sambil meremas kedua payudara Terdakwa, setelah kemaluan Terdakwa menegang, lalu Terdakwa membuka kedua kaki korban atau korban ketika itu dalam posisi ngangkang lalu Terdakwa mengarahkan kemaluan Terdakwa ke lubang kemaluan, setelah kemaluan Terdakwa sepenuhnya masuk di dalam lubang kemaluan korban lalu Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa pada gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian setelah klimaks Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari lubang kemaluan korban untuk mengeluarkan sperma Terdakwa di perut korban. Selanjutnya sekira jam 10.00 WIB Terdakwa dan korban keluar dari kamar kost untuk check out dan Terdakwa diantar korban kembali ke Ruko di Jalan Paris H Husin 2 Kec. Pontianak Selatan. Kejadian terakhir pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 06.00 WIB di Rumah Kost Raya Montain Jl. Dr. Sutomo Kel. Sungai Bangkong, berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2022 sebelum Terdakwa pulang kerja Terdakwa bertemu dengan korban di kios bakwan lawit lalu korban bilang kepada Terdakwa "YANG MAU NDA BESOK KE PENGINAPAN" lalu Terdakwa jawab "AKU LAGI NDA MEGANG DUIT" lalu korban bilang "AKU ADE DUIT NI" lalu saya jawab "TENGOK NANTILAH KALAU AKU MAU, NANTI AKU KABARI" lalu Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada korban dengan bilang "KAU BISE KE KELUAR HARI MINGGU" lalu korban jawab "BISE" lalu Terdakwa bilang "YAUDAHLAH KALAU BISA JEMPUTLAH BESOK" lalu pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 05.30 WIB korban bersama dengan adik korban atas nama ADIK ANAK KORBAN /9 tahun menjemput Terdakwa di Jl. Tanjung Raya II Kec. Pontianak Timur, setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian korban membangunkan Terdakwa di dalam kamar, setelah Terdakwa bertemu korban langsung bilang "AYOKLAH KE PENGINAPAN LAGI" dan korban jawab "IYA" setelah itu korban menitipkan adik korban ke kakak Terdakwa yang bernama HENI lalu antara Terdakwa dengan korban pergi ke Rumah Kost Raya Montain Jl. Dr. Sutomo Kec. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, setelah sampai sampai Terdakwa menunggu di ruang tamu sedangkan Terdakwa melakukan checkin kamar kost tersebut setelah mendapatkan kamar, selanjutnya saat membawa korban ke dalam kamar.

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ptk



setelah itu Terdakwa langsung duduk di samping korban lalu Terdakwa meraba badan korban lalu mencium pipi dan bibir korban. Selanjutnya Terdakwa membaringkan badan korban di tempat tidur lalu membuka pakaian milik korban hingga sampai dalam keadaan telanjang. lalu Terdakwa menindih badan korban lalu mencium pipi, bibir sambil meremas kedua payudara Korban setelah kemaluan Terdakwa menegang, lalu Terdakwa membuka kedua kaki korban atau korban ketika itu dalam posisi ngangkang lalu Terdakwa mengarahkan kemaluan Terdakwa ke lubang kemaluan korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan saya ke dalam kemaluan korban, setelah kemaluan Terdakwa sepenuhnya masuk di dalam lubang kemaluan korban lalu Terdakwa menggoyangkan pinggul saya pada gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian setelah klimaks saya mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan korban, setelah itu saya dan korban menggunakan pakaian masing-masing. Sekira jam 09.00 WIB Terdakwa dan korban pun keluar dari kost karena adik korban yang bernama sdr. ADIK ANAK KORBAN telah menghubungi korban untuk segera pulang dan menjemputnya, kemudian Terdakwa dan korban kembali kerumah Terdakwa untuk menjemput adik korban;

- Bahwa Terdakwa pernah membujuk korban ketika Terdakwa dan korban sedang bersama mencuci piring di dapur kios bakwan lawit, sebelum Terdakwa dan korban melakukan hubungan layaknya suami istri, dimana Terdakwa meyakinkan korban akan menikahinya dan tidak akan meninggalkan korban, dan ketika di kamar kost Terdakwa juga pernah bilang "KALAU ADA APA-APA, KASI TAU JAK. NANTI AKU TANGGUNG JAWAB";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai celana legging berwarna hitam;
- 1 (satu) Helai kemeja putih bermotif bunga;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Legalisir Akta Kelahiran a.n. ANAK KORBAN dengan Nomor :914/2007;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Kartu Keluarga a.n. ANAK KORBAN Nomor : 6112010408100111;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA yang merupakan pacar Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sudah 7 (tujuh) bulan mengenal Terdakwa, yaitu di tempat usaha Bakwan Lawit milik bapak korban yang berada di Jl. Padat Karya Kec. Pontianak Tenggara yang mana Terdakwa merupakan karyawan bapak korban;
- Bahwa setiap hari anak korban bertemu dengan Terdakwa karena korban juga membantu bapak korban jualan Bakwan Lawit di Jl. Padat Karya Kec. Pontianak Tenggara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa **kejadian pertama** pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira jam 06.00 WIB di Rumah Kost Raya Montain Jl. Dr. Sutomo Kel. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, **kejadian kedua** pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira jam 06.00 WIB di Rumah Kost Raya Montain Jl. Dr. Sutomo Kel. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota dan **kejadian ketiga/terakhir** pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 06.00 WIB di Rumah Kost Raya Montain Jl. Dr. Sutomo Kel. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa anak korban pagi-pagi menjemput Terdakwa lalu pulang ke rumah sesuai jadwal pulang sekolah;
- Bahwa setelah disetubuhi korban tidak ada di beri uang atau imbalan yang apapun;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa membujuk dan merayu anak korban dengan mengatakan "KALO ADA APA-APA KASI TAU JAK NANTI AKU TANGGUNG JAWAB", dan Terdakwa juga mengatakan sayang pada anak korban sehingga korban mau disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mencium bibir dan meremas payudara anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa umur anak korban pada saat itu 15 (Lima Belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa membuang cairan spermanya diluar tubuh anak korban;
- Bahwa anak korban bolos sekolah kalau pergi ke kost bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang membayar uang kost;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mengajak anak korban ke kost tersebut;
- Bahwa anak korban merasa malu karena ada teman-temannya yang mengetahui apa yang terjadi pada anak korban;
- Bahwa anak korban juga merasa trauma, menyesal atas apa yang terjadi pada anak korban;
- Bahwa anak korban ada ke psikolog juga yang disiapkan penyidik;
- Bahwa korban ada di visum dan anak korban tidak hamil;
- Bahwa Terdakwa juga ada mengatakan "Ayolah yang" sehingga anak korban terbuai;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah, **kejadian pertama** pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 06.00 wib, awalnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Terdakwa ada mengechat Anak Korban via Whatsapp dengan mengatakan "SAYANG KE TEMPAT PENGINAPAN YOK" lalu Anak Korban balas "IYE" yang mana saat itu Anak Korban kira tidak akan ada apa-apa kemudian **besoknya** pada pukul 05.30 WIB Anak Korban pamitan kepada orangtua Anak Korban untuk berangkat sekolah lalu Anak Korban pergi menggunakan sepeda motor Mio berwarna abu-abu dan menjemput Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. Tanjung Raya II Kec. Pontianak Timur, saat tiba rumah Terdakwa dalam keadaan sepi karena masih tidur dan pintu rumahnya memang tidak terkunci lalu Anak Korban masuk ke dalam rumah menuju ke kamar Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa masih tidur, kemudian Anak Korban bangunkan lalu Terdakwa bangun dan mencuci mukanya setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pergi menggunakan motor Anak Korban, saat itu Terdakwa membonceng Anak Korban dan langsung membawa Anak Korban ke Rumah Kost Raya Montain Jl. Dr. Sutomo Kec. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, setelah sampai Anak Korban menunggu di ruang tamu Kost Raya Montain sedangkan Terdakwa mengecek penginapan tersebut kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar kost dan Terdakwa mengunci pintu kamar kost tersebut. Saat di dalam kamar Anak Korban langsung duduk di tempat tidur lalu Terdakwa duduk di samping Anak Korban. Kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "YOKLAH YANK, NANTI KALAU ADA APA2 AKU YANG TANGGUNG JAWAB". Mendengar Terdakwa berkata seperti itu, Anak Korban pun mau melakukannya. Kemudian Terdakwa meraba badan Anak Korban lalu mencium pipi dan bibir Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membaringkan badan Anak Korban dan membuka pakaian dalam Anak Korban dan Anak Korban dalam keadaan telanjang yang mana saat

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Anak Korban ada mengatakan “ND USAH BUKA BAGIAN BAWAHLAH” namun Terdakwa tetap melepaskan celana Korban. Kemudian Terdakwa melepaskan pakaiannya sampai dalam keadaan telanjang. Selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu mencium pipi, bibir sambil meremas kedua payudara Anak Korban, setelah kemaluan Terdakwa menegang, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 menit dan mengeluarkan cairan spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban selanjutnya Terdakwa pergi ke WC untuk mandi dan bergantian dengan Anak Korban untuk membersihkan badan. Selanjutnya Anak Korban mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya. Selanjutnya sekira jam 09.30 WIB kami keluar dari penginapan dan pulang ke rumah Terdakwa setelah itu Anak Korban pergi ke Café Warung Kampus di Jl. Reformasi sambil menunggu jam pulang sekolah. **Kejadian kedua** pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira jam 06.00 WIB di Rumah Kost Raya Montain Jl. Dr. Sutomo Kel. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sdr. TERDAKWA ada mengechat Korban via Whatsapp dengan mengatakan “SAYANG KE TEMPAT PENGINAPAN YOK, NANTI KALAU ADA APA-APA AKU TANGGUNG JAWAB” lalu Anak Korban balas “IYE” kemudian besoknya pada pukul 05.30 WIB Anak Korban pamitan kepada orangtua Anak Korban untuk berangkat sekolah lalu Anak Korban pergi menggunakan sepeda motor Mio berwarna abu-abu dan menjemput Terdakwa di sebuah ruko yang Anak Korban tidak tau ruko apa di Jalan Parit H Husin 2 Kec. Pontianak Selatan. setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pergi menggunakan motor Anak Korban, saat itu Terdakwa membonceng Anak Korban dan langsung membawa Anak Korban ke Rumah Kost Raya Montain Jl. Dr. Sutomo Kec. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota. Setelah sampai Anak Korban menunggu di ruang tamu Kost Raya Montain sedangkan Terdakwa mengcheckin penginapan tersebut kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar kost tersebut. Setelah masuk kamar, Anak Korban duduk di kasur dan Terdakwa mengunci pintu kamar kost. Setelah mengunci, Terdakwa menghampiri Anak Korban di kasur tersebut dan berkata “NANTI KALAU ADA APA-APA AKU TANGGUNG JAWAB” kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban. Terdakwa meraba badan Anak Korban lalu mencium pipi dan bibir Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membaringkan badan Anak Korban dan membuka pakaian dalam Anak

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan Anak Korban dalam keadaan telanjang yang mana saat itu Anak Korban ada mengatakan “ND USAH BUKA BAGIAN BAWAHLAH” namun Terdakwa tetap melepaskan celana korban. Kemudian Terdakwa melepaskan pakaiannya sampai dalam keadaan telanjang. Selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu mencium pipi, bibir sambil meremas kedua payudara Anak Korban, setelah kemaluan Terdakwa menegang, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 menit kemudian setelah klimaks Terdakwa mengeluarkan alat penisnya dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan cairan spermanya di kasur kost tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi ke WC untuk mandi dan bergantian dengan Anak Korban untuk membersihkan badan. Selanjutnya sekira jam 10.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa keluar dari penginapan dan Anak Korban mengantar kembali Terdakwa ke Ruko di Jalan Paris H Husin 2 Kec. Pontianak Selatan, dan Anak Korban pun Café Warung Kampus di Jl. Reformasi sambil menunggu jam pulang sekolah. **Kejadian ketiga** pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 06.00 WIB di Rumah Kost Raya Montain Jl. Dr. Sutomo Kel. Sungai Bangkong, awalnya sekira jam 05.20 WIB Anak Korban bersama adik Anak Korban yang bernama Sdr. ADIK ANAK KORBAN berusia 9 tahun pergi menggunakan sepeda motor Mio bewarna abu-abu yang mana korban ijin pergi ke orang tua korban untuk pergi jogging di gor namun setelah keluar dari rumah Anak Korban bersama adik pergi menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Raya II Kec. Pontianak Timur, saat tiba di rumah Terdakwa Anak Korban masuk ke dalam rumahnya saat itu Anak Korban bertemu dengan kakak ipar Terdakwa dan menanyakan “TERDAKWANYA DIMANA?” lalu kakak ipar Terdakwa berkata “DIKAMAR BANGUNKANLAH” dan Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu membangunkan Terdakwa, setelah Terdakwa bangun Terdakwa langsung pergi mencuci muka lalu Terdakwa berkata “AYOKLAH KE PENGINAPAN LAGI, NANTI KALAU ADA APA-APA AKU TANGGUNG JAWAB” dan korban jawab “IYA” setelah itu Anak Korban menitipkan adik Anak Korban ke kakak ipar Terdakwa lalu Terdakwa membonceng Anak Korban menggunakan sepeda motor korban pergi ke Rumah Kost Raya Montain Jl. Dr. Sutomo Kec. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, setelah sampai sampai Anak Korban menunggu di ruang tamu sedangkan Terdakwa mengecek penginapan tersebut kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar dan Terdakwa mengunci pintu

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



kamar tersebut. Saat di dalam kamar Anak Korban langsung duduk di tempat tidur lalu Terdakwa duduk di samping korban dan berkata "NANTI KALAU ADA APA-APA AKU TANGGUNG JAWAB" kemudian Terdakwa meraba badan korban lalu mencium pipi dan bibir Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membaringkan badan Anak Korban dan membuka pakaian Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban ada mengatakan "ND USAH BUKA BAGIAN BAWAHLAH" namun Terdakwa tetap melepaskan celana Anak Korban. Kemudian Terdakwa melepaskan pakaiannya sampai dalam keadaan telanjang. Selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu mencium pipi, bibir sambil meremas kedua payudara Anak Korban, setelah kemaluan Terdakwa menegang, Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 menit dan mengeluarkan cairan spermanya ke dalam kemaluan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakaian masing-masing. Sekira jam 09.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa pun keluar dari penginapan karena adik Anak Korban yang bernama sdr. ADIK ANAK KORBAN telah mengechat Anak Korban melalui via whatsapp untuk segera pulang dan menjemputnya. Dan kemudian Anak Korban mengantar Terdakwa pulang kerumahnya dan Anak Korban menjemput adik Anak Korban;

- Bahwa orang tua Anak Korban mengetahui kejadian tersebut karena pada Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 07.30 WIB bapak Anak Korban yang bernama sdr. SAKSI I ada menghampiri Anak Korban saat masih terbaring dari bangun tidur dan mengatakan "KATENYE PERGI JOGGING NGAPE PULA JEMPUT TERDAKWA KE SIANTAN" yang mana adik Anak Korban ada mengadukan ke orangtua mereka lalu Anak Korban hanya terdiam, beberapa menit kemudian bapak Anak Korban ada membangunkan Anak Korban lagi dan meminta password Whatsapp Anak Korban setelah itu membaca isi chat Anak Korban bersama Terdakwa yang mana setelah membaca isi chat tersebut bapak Anak Korban langsung marah kepada Anak Korban dan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana legging berwarna hitam dan 1 (satu) helai kemeja putih bermotif bunga merupakan pakaian milik Anak Korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut, selanjutnya dilakukan Visum Et Repertum atas diri Anak Korban ANAK KORBAN, dengan hasil sbbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat visum et repertum Visum Et Repertum Nomor :VER/124/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melita P A selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dengan hasil-hasil pemeriksaan sebagai berikut korban mengalami :

Alat Kelamin : Perempuan

Liang senggama :

dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 3, 6 dan 11), berwarna sama dengan jaringan sekitar

Kesimpulan :

Bahwa pada pemeriksaan luar tubuh korban tersebut dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 3, 6 dan 11) akibat ruda paksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh serta tidak akan menghalangi kegiatan korban sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan mempertimbangkan azas Lex prosteori derogate legi priori dan azas Lex systematics Specialiteit maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf e dan g UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain"
3. Unsur "Dilakukan terhadap anak"
4. Unsur "Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud **setiap orang** orang pribadi (*natuurlijke personen*) atau badan hukum (*rechtspersonen*) sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa **TERDAKWA**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **TERDAKWA**, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan



dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian **Perbawa** adalah: 1) daya yang terpancar dari sifat luhur; keluhuran; 2) pengaruh; 3) pengaruh yang memancar dari dalam diri; kewibawaan; sedangkan pengertian **tipu / menipu** adalah : perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, dusta, palsu dan sebagainya dengan maksud dan tujuan untuk menyesatkan, *mengakali* atau mencari untuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **bersetubuh** menurut S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya berjudul “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya” (hal 229 Penerbit Alumni Ahaem-Peteahem Jakarta) adalah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Kerentanan Anak** adalah : tingkat dimana seorang anak tidak dapat dengan sendirinya menghindari, meniadakan atau meminimalkan dampak dari bahaya yang ada atau yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, anak korban ANAK KORBAN merupakan pacar dari Terdakwa **TERDAKWA**, adapun Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 3 kali, **dan** Terdakwa mengetahui jika anak korban ANAK KORBAN tersebut masih dibawah umur yaitu kurang lebih 15 tahun dan masih sekolah SMP pada waktu itu, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dan anak korban pergi ke kost Raya Montain di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota kemudian Terdakwa check in selanjutnya Terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar kemudian keduanya mengobrol selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban bersetubuh namun anak korban menolak selanjutnya Terdakwa membujuk anak korban dengan berkata “*Yok lah yang..nanti kalau ada apa-apa aku yang tanggungjawab*” dan Terdakwa ada mengatakan sayang pada anak korban, karena mendengar perkataan Terdakwa maka ANAK KORBAN mau saja untuk disetubuhi Terdakwa, Terdakwa ada mencium pipi dan bibir anak korban sehingga timbul nafsu Terdakwa, Terdakwa ada meremas payudara anak korban, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, Terdakwa mengeluarkan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan spermanya diluar alat kelamin anak korban Ketika persetubuhan pertama, Terdakwa takut anak korban hamil, persetubuhan kedua maka cairan spermanya dibuang di dalam alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan kedua pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa membawa anak korban ke kost Raya Montain di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota ;

Menimbang, bahwa persetubuhan ketiga pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dan anak korban kembali ke kost Raya Montain di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, adapun yang membayar kost adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum Nomor :VER/124/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melita P A selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dengan hasil-hasil pemeriksaan sebagai berikut korban mengalami :

Alat Kelamin : Perempuan

Liang senggama :

dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 3, 6 dan 11), berwarna sama dengan jaringan sekitar.

Kesimpulan :

Bahwa pada pemeriksaan luar tubuh korban tersebut dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 3, 6 dan 11) akibat ruda paksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh serta tidak akan menghalangi kegiatan korban sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan dan perbawa yaitu daya yang terpancar dari sifat luhur pada diri Terdakwa sebagai orang yang lebih dewasa daripada anak korban ANAK KORBAN yang mana Terdakwa sebagai pacar dari anak Korban yang semestinya melindungi Anak Korban namun justru Terdakwa memanfaatkan kerentanan anak korban ANAK KORBAN yang masih berusia 15 (lima belas) tahun, dimana anak korban merasa tidak enak atau tidak dapat mengelak atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah dewasa, dan dalam hubungan antara anak korban dengan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mana anak korban merasa khawatir akan ditinggalkan oleh Terdakwa jika tidak menuruti kemauan Terdakwa sehingga anak korban membiarkan dirinya disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menyetubuhi anak korban, Terdakwa membuang cairan spermanya diluar alat kelamin anak korban dengan tujuan agar anak korban tidak hamil sehingga bertentangan dengan perkataan Terdakwa yang mengatakan akan bertanggungjawab jika anak korban hamil sehingga dengan demikian jelas tergambar tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa sehingga dengan perkataan seperti itu membuat anak korban mau untuk disetubuhi oleh Terdakwa. Terdakwa juga mengatakan sayang pada anak korban padahal perbuatan menyetubuhi tersebut tidak lah seharusnya untuk menunjukkan kasih sayang Terdakwa pada anak korban maupun sebaliknya, yang mana persetubuhan tersebut baru boleh dilakukan ketika sudah di sahkan secara agama dan hukum namun Terdakwa yang telah dewasa malah memanfaatkan situasi demikian sehingga tercapai maksud yang diinginkannya yakni bersetubuh dengan anak korban;

Menimbang, bahwa walaupun keterangan anak korban yang berada dibawah umur tidak disumpah jika keterangan seorang saksi memiliki persesuaian atau persamaan dengan keterangan saksi lainnya yang diberikan di bawah sumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa hal tersebut dapat digunakan untuk menambah atau memperkuat keyakinan hakim (Pasal 185 Ayat 7 KUHP) (Dr. Albert Aries, SH., MH dalam bukunya berjudul Hukum Pembuktian Teori, asas dan yurisprudensi (dalam perkara pidana, perdata, TUN dan Konstitusi, hal. 49, penerbit PT.RajaGrafindo Persada Depok);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur “Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dilakukan terhadap anak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anak** menurut Pasal 1 angka 5 UU R.I No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seksual adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan juga berdasarkan laporan sosial dari pekerja sosial Dinas Sosial Kota Pontianak terungkap fakta jika anak korban yang bernama ANAK KORBAN tersebut masih berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 05 April 2007 sesuai dengan kutipan Akta Keluarga Nomor : 6112010408100111 tanggal 03 November 2022, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kubu Raya atas nama IR. Nurmarini, M.SI yang berarti sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU R.I No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur “dilakukan terhadap anak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

Yang pertama:

Pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dan anak korban pergi ke kost Raya Montain di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota kemudian Terdakwa check in selanjutnya Terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar kemudian keduanya mengobrol selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban bersetubuh namun anak korban menolak selanjutnya Terdakwa membujuk anak korban dengan berkata “*Yok lah yang..nanti kalau ada apa-apa aku yang tanggungjawab*” mendengar perkataan Terdakwa maka anak korban diam, setelah itu Terdakwa mencium pipi anak korban setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban lalu timbullah nafsu Terdakwa yang dilanjutkan Terdakwa dengan meremas payudara anak korban setelah itu anak korban berbaring di tempat tidur selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakan anak korban lalu Terdakwapun membuka baju dan celananya. Ketika alat kelaminnya sudah menegang maka Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan maju mundur lalu Terdakwa



mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin anak korban, setelah itu keduanya pulang ke rumah masing-masing;

Yang kedua:

Pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa membawa anak korban ke kost Raya Montain di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, setelah check in maka Terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar. Setelah selesai ngobrol maka Terdakwa mulai mencium bibir anak korban lalu Terdakwa meremas payudara anak korban lalu Terdakwa membaringkan anak korban di kasur kemudian Terdakwa membuka pakaian dan celana anak korban setelah itu Terdakwa juga membuka celana dan bajunya hingga telanjang setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban lalu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban;

Yang ketiga:

Pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dan anak korban kembali ke kost Raya Montain di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, setelah check in maka Terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar. Setelah selesai ngobrol maka Terdakwa memeluk tubuh anak korban selanjutnya Terdakwa mencium bibir anak korban lalu Terdakwa meremas payudara anak korban lalu Terdakwa membaringkan anak korban di Kasur kemudian Terdakwa membuka pakaian dan celana anak korban setelah itu Terdakwa juga membuka celana dan bajunya hingga telanjang setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban lalu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan lebih dari 1 (satu) kali” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf e dan g UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan kepercayaan dan perbawa yang timbul dari tipu muslihat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keadaan dan memanfaatkan kerentanan, dan ketergantungan seorang anak, dengan penyesatan menggerakkan anak itu untuk membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan mengemukakan Terdakwa belum pernah dihukum/dipidanakan, Terdakwa selama di persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukannya terhadap persoalan ini, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pemidanaan diharapkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Helai celana legging berwarna hitam;
- 1 (satu) Helai kemeja putih bermotif bunga;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Legalisir Akta Kelahiran a.n. ANAK KORBAN dengan Nomor :914/2007;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Kartu Keluarga a.n. ANAK KORBAN Nomor : 6112010408100111;

yang merupakan barang-barang milik Anak Korban ANAK KORBAN binti SAKSI I, yang disita dari Saksi SAKSI I maka dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN melalui Saksi SAKSI I;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf e dan g UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang gencar-gencarnya melakukan perlindungan terhadap anak;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersedia untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf e dan g UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan kepercayaan dan perbawa yang timbul dari tipu muslihat dan hubungan keadaan dan memanfaatkan kerentanan, dan ketergantungan seorang anak, dengan penyesatan menggerakkan anak itu untuk membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.37.500.000,00 (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) Helai celana legging berwarna hitam;
 - 1 (satu) Helai kemeja putih bermotif bunga;
 - 1 (satu) Lembar fotocopy Legalisir Akta Kelahiran a.n. ANAK KORBAN dengan Nomor :914/2007;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar fotocopy Kartu Keluarga a.n. ANAK KORBAN Nomor :
6112010408100111;

dikembalikan kepada anak korban ANAK KORBAN Binti Saksi I melalui saksi
Saksi I;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023,
oleh Kami, Tri Retnaningsih, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Yamti Agustina,
S.H. dan Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,
tanggal 12 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Yuni Ria Putri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Nia Cristiana Agnes,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference didampingi oleh
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yamti Agustina, S.H.

Tri Retnaningsih, S.H.,M.H.

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Ria Putri, S.H.,M.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)